



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut sebesar Rp7.492.045.874,00;
Menurut : bahwa Terbanding tidak mengutip secara utuh/lengkap, sehingga Keputusannya tidak
Terbanding benar/batal demi hukum;

Pertama

Pasal 1A ayat (1) huruf f tidak dilengkapi:

"...yang dimaksudkan dengan Cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya"

Kedua

tidak mengutip memori penjelasan Pasal 12 ayat (2) yang menjelaskan kriteria/ciri kegiatan cabang;

Menurut Pemohon : bahwa tanggal 9 Februari 2009 terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Dalam Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00003/207/07/085109 sebesar Rp1.242.300.651,00;

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi sengketa dalam pengajuan banding ini adalah koreksi Terbanding atas penyerahan yang belum dipungut PPN sebesar Rp7.492.045.874,00;

bahwa Terbanding mendasarkan koreksinya pada ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 A ayat (1) huruf f Undang-Undang PPN, "bahwa yang termasuk dalam penyerahan BKP adalah penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang";
2. Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN, "bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha";
3. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PPN, "Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak";

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terbanding berpendapat bahwa gudang Pemohon Banding adalah tempat kegiatan usaha yaitu tempat melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain, sehingga Pemohon Banding memiliki lebih dari satu tempat pajak terutang, oleh karenanya Pemohon Banding harus melaporkan gudang tersebut untuk dikukuhkan sebagai PKP dan Pemohon Banding memilih salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan PPN sesuai ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa semua pembelian adalah penyerahan barang dari supplier langsung ke gudang, bukan dari supplier ke kantor lalu ke gudang, dan untuk penjualan, penyerahan barangnya dari gudang langsung ke customer, bukan dari gudang ke kantor pusat lalu ke customer;

bahwa dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2011, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan bahwa tidak ada penyerahan barang dari gudang ke pusat dengan uraian sebagai berikut :

1. Kantor perusahaan tidak ada tempat untuk menyimpan barang dagangan;
2. Pembelian barang dagangan langsung dikirim ke gudang dari Importir/Distributor tanpa Invoice dengan menggunakan Bill Of Lading (BL) atau surat jalan (SJ) jika pembelian local;
3. Dalam hal penjualan, barang-barang diberikan (diantarkan) kepada pembeli dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Setelah menerima Surat Jalan (SJ) rangkap 5 yang ditandatangani oleh marketing/ bag. Admin dari kantor perusahaan, petugas gudang menyiapkan barang yang akan dikirim ke pembeli;
 - b. Petugas gudang menandatangani SJ;
 - c. Petugas gudang mengirim barang ke pembeli disertai SJ yang sudah lengkap ditandatangani;
 - d. Petugas gudang mengambil 1 lbr copy SJ untuk bukti pengeluaran barang;
 - e. Petugas gudang mengisi kartu stok/mengurangi stok berdasarkan copy surat jalan;
 - f. Di gudang pembeli barang diserahkan ke petugas gudang pembeli untuk diperiksa;
 - g. Setelah pengecekan selesai dan barang sesuai dengan surat jalan, petugas gudang pembeli menandatangani SJ sebagai tanda terima;
 - h. 2 (dua) lembar copy dari surat jalan diambil petugas gudang pembeli;
 - i. Lembar surat jalan asli beserta 1 lbr copy diserahkan ke kantor perusahaan untuk proses penagihan;
4. Gudang hanya ada kartu stok (kartu barang) yang menyebut hanya jumlah barang yang diterima dan jumlah barang yang diserahkan ke pembeli;
5. Tidak ada penyerahan barang dagangan (BKP) dari gudang ke kantor perusahaan dan sebaliknya dari kantor perusahaan ke gudang, juga tidak ada penyerahan Surat Jalan dan Faktur Tagihan (Invoice) hal mana seperti yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU PPN dan PPnBM;
6. Di gudang tidak ada administrasi pembukuan dan keuangan;

bahwa dalam Surat Uraian Banding dan penjelasan dalam persidangan Terbanding mengatakan bahwa proses pembelian adalah gudang langsung menerima barang dari supplier dan menerima FP/PIB atas nama kantor pusat;

bahwa proses penjualan adalah gudang menyerahkan barang langsung ke customer dengan Faktur Pajak dari kantor pusat;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gudang Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa seluruh kegiatan administrasi dan pencatatan dilakukan di kantor Pemohon Banding yang berlokasi di Daan Mogot, dimana dikantor tersebut Pemohon Banding tidak melakukan penerimaan, penyimpanan dan penyerahan barang secara fisik;

bahwa dengan demikian tidak terdapat administrasi yang terpisah antara kantor dengan gudang karena lalu lintas barang di gudang dilakukan atas perintah dan pengetahuan dari kantor, dan gudang tidak dapat melakukan penerimaan dan penyerahan barang tanpa proses administrasi dan dokumen dari kantor;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gudang Pemohon Banding tersebut bukanlah merupakan tempat pajak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 1 A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN karena bukan tempat yang melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain;

bahwa Majelis berpendapat, jika terdapat dua tempat terutang dan masing-masing melakukan penyerahan maka harus ada izin pemusatan, namun karena gedung bukan merupakan tempat pajak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 1 A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN maka Pemohon Banding tidak memerlukan izin pemusatan tempat PPN terutang;

bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp7.492.045.874,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

menimbang : bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan untuk *mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding sehingga PPN yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut :

DPP PPN cfm Keputusan Banding	Rp14.207.847.070,00
Koreksi yang dibatalkan	Rp 7.492.045.874,00
DPP PPN cfm Majelis	<u>Rp 6.715.801.196,00</u>
Pajak Keluaran	
Rp 671.580.119,00	
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 795.390.013,00</u>
Jumlah PPN yang dibayar	lebih (R
p 123.809.894,00)	
Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp 192.754.960,00
Jumlah PPN Kurang bayar	
Rp 68.945.066,00	
Sanksi Administrasi	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bundel Pasal 13 (2)
- Kenaikan Pasal 13 (3)
Jumlah Pajak yang harus dibayar

Rp 19.412.508,00
Rp 68.945.066,00
Rp 157.332.640,00

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk *mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

- Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-54/WPJ.05/2010 tanggal 8 Februari 2010, tentang keberatan atas Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 000037207/07/085/09 tanggal 9 Februari 2009, atas nama: PT XXX, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menjadi

sebagai berikut:

DPP PPN cfm Keputusan Banding	Rp 14.207.847.070,00
Koreksi yang dibatalkan	Rp 7.492.045.874,00
DPP PPN cfm Majelis	<u>Rp 6.715.801.196,00</u>
Pajak Keluaran	Rp 671.580.119,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 795.390.013,00</u>
Jumlah PPN yang lebih dibayar	(Rp 123.809.894,00)
Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp 192.754.960,00
Jumlah PPN Kurang bayar	Rp 68.945.066,00
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2)	Rp 19.442.508,00
- Kenaikan Pasal 13 (3)	<u>Rp 68.945.066,00</u>
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp 157.332.640,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.01164/PP/PM/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sri Hartono, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. I Putu Setiawan, M.M	sebagai Hakim Anggota,
Sartono, S.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Elis D Sartika	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : Put-50558/PP/M.XV/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M.	sebagai Hakim Anggota,
Aditya Agung Priyo Nugroho.	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)